



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 582 / XI / 2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang penunjukan Tenaga Ahli Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2005 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, yaitu Drs.A.NATSIR KADIR,M.Si,Ak.
- KEDUA** : Ruang Lingkup pekerjaan Tenaga Ahli Keuangan Daerah sebagaimana diktum **KESATU** bertugas :
- a. merevisi dan menelaah Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. merevisi dan menelaah Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - c. merevisi dan menelaah Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara T.A 2016 Kode Rekening **(1.20.1.20.06.17.17)**, pada kegiatan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah T.A 2016 **(1.20.1.20.06.17.28)** Pada Kegiatan Revisi Sistem Akuntansi T.A 2016 dan **(1.20.1.20.06.17.16)** pada kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah T.A 2016
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal , 7 November 2016

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.8.45/582XI/2016

TENTANG
HONOR TENAGA AHLI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

HONOR TENAGA AHLI

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	URAIAN TUGAS	JUMLAH HONOR (RP)	KET
1	2	3		4	5	6
I.	Drs.A.NATSIR KADIR,M.Si,Ak	Tenaga Ahli	Universitas Hasanuddin Makassar	Merevisi dan menelaah Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara	10,800,000	12 Jam
II.	Drs.A.NATSIR KADIR,M.Si,Ak	Tenaga Ahli	Universitas Hasanuddin Makassar	Merevisi dan menelaah Perbup Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara	26,100,000	29 Jam
III.	Drs.A.NATSIR KADIR,M.Si,Ak	Tenaga Ahli	Universitas Hasanuddin Makassar	Merevisi dan menelaah Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Luwu Utara	19,800,000	22 Jam

BUPATI LUWU UTARA.



RINDAH PUTRI INDRIANI.